



**P U T U S A N**

Nomor : 0111/Pdt.G/2011/PA.Mw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon ;

**LAWAN**

TERMOHON, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 0111/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 27 Oktober 2011 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/03/VIII//2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 04 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Wosi Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). **xxxxx**, perempuan,

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0111/Pdt.G/2011 /PA.Mw



- umur 4 tahun, sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Termohon di Makassar, 2). xxxx, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, kini berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia dengan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon yang egois, susah diatur, tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon tidak pernah mau menerima kehadiran orang tua dan saudara-saudara dari Pemohon, disamping itu juga Termohon sering mencaki-maki Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat kepada Termohon agar Termohon mau merubah sikap, watak, perilakunya serta menghentikan kebiasaan buruk yang suka mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan mau menerima kehadiran orang tua juga saudara-saudara Pemohon namun kesabaran dan nasihat Pemohon tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa pada pertengahan bulan September 2011 dengan seizin Termohon, Pemohon berangkat ke Makassar untuk berobat penyakit yang Pemohon derita yaitu asam urat dan kolesterol, ketika Pemohon telah berada di Makassar kurang lebih 2 minggu yang mana Pemohon masih berobat dan dalam masa penyembuhan, Termohon menelepon Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera pulang, pada saat Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon belum bisa pulang karena masih dalam masa penyembuhan, namun Termohon tidak mau menerima penjelasan dari Pemohon bahkan mengatakan lebih baik cerai saja;
6. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon, maka ketika pulang kembali ke Manokwari Pemohon tidak langsung menemui dan tinggal bersama dengan Termohon, namun Pemohon memilih untuk tinggal dengan saudara Pemohon di Kampung Makassar dengan maksud agar Pemohon bisa menenangkan pikiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil dua kali dengan cara yang sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0111/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 7 Nopember 2011 dan relaas panggilan nomor 0111/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 17 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0111/Pdt.G/2011 /PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali, Pemohon tidak mengindahkannya tanpa alasan yang di benarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh- sungguh untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.bg maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan putusan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1432 Hijriah, oleh kami A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI. sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ABDUL RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. AKBAR ALI, SHI.  
A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI.
2. FAHRI LATUKAU, SHI  
Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | = Rp. | 5.000,-   |
| 6. Biaya Meterai     | = Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | =Rp.  | 331.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah)

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0111/Pdt.G/2011 /PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)